

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 48-K / PM.III-14 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Haerul habibi
Pangkat / NRP	: Praka /31071463461286.
Jabatan	: Taban Munisi Pokko Kipan C.
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW.
Tempat/Tanggal lahir	: Mataram, 31 Desember 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW Jln. Rajawali Negara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infantri Raider 900/SBW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Infantri Raider 900/SBW Nomor : Kep/16/IX/2016 tanggal 12 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sebanyak 2 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 2 Oktober 2016 s.d. tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/657/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Kep/663/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 13 /PM.III-14/AD/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1,) (3) , (4)
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haerul habibi, Praka NRP. 31071463461286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7(tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang :
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru milik Terdakwa
 - 1 (satu) Tab Samsung milik Terdakwa
 - 2 (dua) buah buku tabungan BCA No. Rekening 2360390538 a.n. Haerul Habibi

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Berupa surat :
 - Foto mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF warna hitam milik Sdr Muhammad Santoso
 - Foto copy STNK mobil merek Toyota Avanza Nopol DK 1811 JF warna hitam No. STNK 0338594/BL/. No. Mesin DC32799. No. Rangka MHFM1BA3J7K051485 atas nama Muhammad Santoso
 - BPKB No. L-05780083 atas nama Muhammad Santoso
 - Foto mobil merk Suzuki APV Nopol DK 1575 SD warna coklat metalik. No. Rangka MHYGDN41V44J-105761. No. Mesin G15A-ID-108236 dan foto copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdr Saipullah.
 - Foto mobil merk Toyota Rush Nopol DK 1113 GH warna hitam. No. Rangka MHFE2CJ3J8K015026. No. Mesin DBB9142 dan foto copy STNK mobil tersebut dengan pemilik Sdri Ni Sayu Komang Parwathi.
 - Foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Haerul Habibi..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 52294 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172, Panitera MOKHAMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima
2. Oditur Militer : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 27 Juni tahun 2016 yang bertempat di rumah Sdri. Ni Kadek Erawati di Banjar Pemedilan, Kel. Dauh Waru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.